

OPTIMALISASI PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

(Telaah Siyasaah Syar'iiyah)

Amalia Sururiah¹ Darussalam² Hamzah Hasan³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: amaliasururiah17@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this research was to find out how the role of Makassar City's DPRD in carrying out the supervisory function of the Makassar City Government and find out what obstacles are faced by Makassar City's DPRD in supervising the Makassar City Government. As for the method used in this research is field research with an empirical juridical research approach and syar'i normative. The result showed that optimizing the role of DPRD in carrying out the supervisory function of the Makassar City Government running optimally although there all still some obstacles faced by DPRD in carrying out the supervisory function. The obstacles faced by Makassar City's DPRD in carrying out the supervisory function are : The people was unable to cooperate, Covid-19 pandemic, the company was unable to cooperate and people still fear convey their opinions and rights to the government. The Siyasaah Syar'iiyah concept views that accountability for something that has been mandated was a basic thing whose substance demands professionalism and accountability.

Keywords: Optimizing; Supervisory Function; Siyasaah Syar'iiyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DPRD Kota Makassar dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah Kota Makassar serta mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi DPRD Kota Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah Kota Makassar. Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan melalui pendekatan penelitian yuridis empiris (*field research*) dan normatif syar'i. Hasil analisis menunjukkan bahwasannya optimalisasi peran DPRD di dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah Kota Makassar sudah berjalan secara optimal meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Adapun kendala yang dihadapi anggota DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi pengawasan yakni: masyarakat tidak bisa diajak bekerja sama, pandemi Covid-19, perusahaan tidak bisa diajak bekerja sama serta masyarakat yang masih cenderung belum berani menyampaikan haknya kepada pemerintah. Tinjauan Siyasaah Syar'iiyah melihat bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu hal yang sudah diamanatkan ialah suatu kegiatan mendasar yang esensinya menuntut sikap profesionalitas serta responsibilitas.

Kata Kunci: Optimalisasi; Fungsi Pengawasan; Siyasah Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Negara kesatuan adalah sebuah negara yang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan bagi seluruh wilayah ataupun daerah yang dimana dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat.¹ Negara memiliki beberapa unsur penting yakni: pemerintah, rakyat, wilayah serta pengakuan. Keempat persyaratan tersebut seutuhnya harus ada di dalam suatu negara yang berdaulat. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka keabsahan suatu negara akan diragukan bahkan tidak dianggap sebuah negara.² Oleh karena itu daerah-daerah di negara kesatuan itu sebenarnya tidak memiliki kewenangan, hal ini demi mempermudah urusan pemerintahan maka diperlukan adanya pelimpahan wewenang. Menurut Sri Soemantri adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi tidak ditetapkan di dalam konstitusinya, tetapi disebabkan masalah itu ialah hakikat negara kesatuan.³

Optimalisasi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tujuan untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam melaksanakan suatu aktivitas baik keluar maupun ke dalam ditangani oleh suatu pemerintahan yang merupakan langkah persatuan baik di dalam pemerintahan pusat ataupun daerah.⁴ Negara kesatuan ialah sebuah negara yang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan bagi seluruh wilayah ataupun daerah yang dimana dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat.⁵

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang mewakili seluruh masyarakat dalam pemerintahan. Tetapi pada kenyataannya DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya selaku wakil rakyat belum bisa memberikan bantuan maksimal terkait kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya fakta bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah bersama DPRD

¹ Abdurrahman. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. (Jakarta: Rajawali Press, 1987): 54.

² Miftahul Jannah. Fatmawati. *Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam, Siyasatuna*, Volume 3 Nomor 1 Januari (2003): 52.

³ Sri Soemantri Martokusumo. *Pengantar Perlindungan Antar Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Press, 1981): 17.

⁴ Budi Sudjijono. *Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan*. (Jakarta: Citra Mandala Pratama, 2003): 1.

⁵ Abdurrahman. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. (Jakarta: Rajawali Press, 1987): 54.

seringkali tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat atau tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan di lingkungan pemerintah Kota Makassar, masih terdapat beberapa penyimpangan dalam pemberian pelayanan oleh pemerintah melalui aparaturnya masih sering terjadi seperti dibutuhkan biaya saat akan mengurus berkas, prosedur dan waktu yang panjang. Hal tersebut tentu akan menimbulkan citra yang buruk terhadap kinerja organisasi pemerintah.

DPRD selaku wakil rakyat dalam melakukan tindakan dan perbuatan wajib menyesuaikan dengan norma-norma yang telah dianut serta berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. Maka dibuatkan “kode etik” kepada para anggota DPRD yang bisa dijadikan pedoman di dalam melaksanakan peran dan fungsinya, sehingga kewenangan besar juga diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Sifat DPRD yang bermoral, aspirasi dengan kepentingan masyarakat serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Kuncinya yaitu baik eksekutif atau legislatif harus memiliki komunikasi yang timbal balik serta keterbukaan diantara para pihak dalam menyelesaikan segala permasalahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Seringnya terjadi penyelewengan kekuasaan karena pemerintah di dalam kerangka otonomi daerah yang mana tidak bisa dihindari, jadi agar dapat menghindari terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan keadaan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terkait lembaga pemerintahan yang mana dalam hal ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun terkadang fungsi dan kewenangan DPRD tidak dapat dilaksanakan yang mana berujung pada turunnya citra DPRD. Dikarenakan DPRD bukanlah lembaga teknis yang melakukan peraturan, melainkan melaksanakan pengawasan terkait peraturan daerah, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.⁶

Fungsi pengawasan adalah fungsi manajemen yang penting agar dapat membantu kelancaran program pembangunan nasional, sehingga dengan dilaksanakannya pengawasan yang efektif dapat terwujud tujuan yang diinginkan.

⁶ Aminuddin. “Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.” *e-Journal Katalogis, Volume 3, nomor 13 (2019): 132-134.*

Peran pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan juga sangat penting agar dapat mendeteksi terkait berbagai penyimpangan yang terjadi. Sementara yang dimaksud pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan agar dapat mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya telah terjadi mengenai pelaksanaan kegiatan, apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.

Pengawasan merupakan bagian terpenting di dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya fungsi pengawasan, kekuasaan di dalam sebuah Negara akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan yang hendak diraih. Pada dasarnya jika, pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditentukan, maka DPRD bisa melakukan fungsi pengawasan secara minimal. Tetapi apabila dalam pelaksanaan pengawasan terjadi penyimpangan, maka pelaksanaan fungsi pengawasan harus maksimal. Penguatan fungsi pengawasan bisa dilaksanakan dengan cara optimalisasi fungsi dan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance power*) terhadap eksekutif daerah. Fungsi pengawasan DPRD juga mempunyai hubungan erat dengan fungsi legislasi, karena pada awalnya objek pengawasan ialah menyangkut pelaksanaan dari peraturan daerah itu sendiri serta pelaksana kebijakan publik yang terdapat dalam peraturan daerah.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakan mitra sejajar dengan pemerintah daerah. DPRD dalam melakukan tugasnya, memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran serta pengawasan. DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat memiliki kedudukan yang penting dalam hal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran DPRD dilaksanakan dalam tiga fungsi, yakni legislasi, anggaran serta pengawasan. Tetapi dalam perwujudan ketiga fungsi tersebut, DPRD masih memiliki kendala, sehingga butuh dioptimalkan.

Agar terhindar dari adanya kooptasi politik antara Kepala Daerah dengan DPRD ataupun sebaliknya, maka harus dilakukan melalui prinsip "*check and balances*" agar adanya keseimbangan serta adanya pengawasan yang terjadi terkait kewenangan yang telah diberikan. Sehingga anggota DPRD memiliki tanggung jawab dan kemampuan yang profesional di dalam melakukan peran dan fungsinya.

⁷ Mardiasmo. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004): 219.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*field research*), dengan pendekatan normatif syar'i. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yaitu yang mana diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang mana diperoleh melalui pustaka dan artikel yang signifikan dengan penelitian ini. Semua data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dimana dilakukan pengolahan data dengan menjelaskan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah Kota Makassar

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perdan dan peraturan daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.⁸

Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang melekat kepada semua anggota DPRD selama menjabat serta anggota DPRD juga diberikan hak imunitas yang diatur oleh peratutaran tata tertib DPRD. Di dalam sistem pemerintahan daerah, pengawasan merupakan suatu bentuk penertiban guna terwujudnya segala ketentuan Undang-Undang, peraturan keputusan kebijaksanaan dan ketentuan daerah itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rudianto Lallo, S.H selaku Ketua DPRD Kota Makassar menyatakan bahwa:

“DPRD ini kan lembaga pengawasan, kita punya tiga fungsi yaitu fungsi pengawasan, fungsi budgeting dan fungsi pembentukan peraturan daerah. Kalau ditanya bagaimana mekanisme fungsi pengawasan berjalan, jawabannya ada dua yakni: 1) Monitoring evaluasi (monev) dalam triwulan., setiap triwulan satu, dua, tiga kita monev dengan memanggil masing-masing SKPD (kepala dinas, instansi teknis) yang menjadi mitra alat kelengkapan dewan bernama komisi. Misalnya komisi a,b,c,d yang berhak memanggil mitra-mitranya untuk ditanyai, bagaimana pelaksanaan kerja SKPD, kerja eksekutif. Monitoring evaluasi, kita mengundang masing-masing instansi memaparkan apa saja yang telah dilakukan selama tiga bulan terakhir di DPRD itu salah satu mekanisme pengawasan. 2) kunjungan dapil, ada namanya kunjungan daerah pilihan, kunjungan dapil itu DPRD tidak hanya dari kantor memanggil SKPD, tetapi DPRD turun langsung ke lapangan memantau, mengawasi sejauh mana

⁸ Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019): 462.

pelaksanaan program dari pemerintah tadi. Jadi kita tidak hanya memanggil dia datang memaparkan tapi turun juga mengecek apakah pengawasan yang dilaksanakan berjalan atau tidak.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menurut peneliti DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi pengawasan tidak hanya menunggu mendapatkan informasi dari dinas terkait melainkan DPRD Kota Makassar turun langsung ke lapangan. DPRD Kota Makassar juga harus bisa amanah serta bertanggung jawab, oleh sebab itu DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengawasan harus berprinsip poposional (seimbang antara anggaran dan manfaatnya) profesional (optimal terkait pelaksanaan tugas sehingga dapat memberikan manfaat untuk pengelolaan pemerintahan daerah) serta berprinsip ketaatan hukum (menahan terjadinya penyimpangan-penyimpangan). DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan.¹⁰ DPRD bisa meminta klarifikasi terkait hasil temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.¹¹ Prinsip ini bertujuan untuk dapat menjalankan pemerintahan yang baik, taat asas dan bebas korupsi.

Implementasi pengawasan mempunyai arti bagaimana penerapan pengawasan DPRD terhadap pemerintah Kota Makassar apakah pengawasan yang dilakukan sudah diterapkan dengan baik atau belum. Selain fungsi pengawasan DPRD juga mempunyai tugas guna menjaga dan mengevaluasi jalannya pemerintahan oleh kepala daerah agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Rudianto Lallo sebagai Ketua DPRD Kota Makassar memberikan pernyataan yakni:

“fungsi pengawasan itu ya DPRD lahir sebenarnya kalau bicara sejarah DPRD lahir filosofinya adalah mengawasi jalannya kekuasaan eksekutif untuk legislatif. Fungsi pengawasan menurut saya adalah kita mengawasi jalannya kekuasaan eksekutif, jalannya pemerintahan, pemerintahan kota pelaksanaan misalnya APB, bagaimana program pelaksanaan APB, itu yang kita awasi tentu berkenaan dengan kerja kekuasaan eksekutif dalam hal ini pemerintah Kota Makassar. Ya mengawasi dalam penggunaan anggarannya, bagaimana misalkan pelaksanaan kegiatannya itu semua yang kita awasi. Mungkannya DPRD digaji oleh rakyat untuk bicara, untuk mengawasi.”¹²

Pernyataan senada juga di kemukakan oleh anggota DPRD Kota Makassar Azwar selaku anggota DPRD Kota Makassar Komisi B Partai Keadilan Sejahtera menyatakan

⁹ Rudianto Lallo, Ketua DPRD Kota Makassar, wawancara, Makassar, 29 Juni 2022.

¹⁰ Rudianto Lallo, Ketua DPRD Kota Makassar.

¹¹ Rudianto Lallo, Ketua DPRD Kota Makassar.

¹² Rudianto Lallo, Ketua DPRD Kota Makassar.

bahwa :

“Fungsi pengawasan itu bagus, pengawasan seseorang nanti tidak bisa dinilai berhasil atau tidak. Dalam rumah tangga saja meski ada fungsi pengawasan agar dapat berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan itu adalah bagian sistem. Mesti ada supaya ada kewenangannya supaya bisa berjalan dengan baik, efisien dan efektif pemerintahan itu.”¹³

Melalui wawancara tersebut, menurut peneliti dalam manajemen pengawasan merupakan aktivitas yang menunjang kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Makassar. Untuk itu DPRD Kota Makassar diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Peranan pengawasan otonomi daerah di Kota Makassar juga dapat berguna untuk mendeteksi secara dini terkait segala macam penyimpangan yang mungkin terjadi terutama dalam pelaksanaan perda dan penggunaan anggaran. Dengan demikian maka fungsi pengawasan patut mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Makassar.

Dalam sistem pemerintahan daerah, pengawasan merupakan suatu bentuk penertiban guna terwujudnya segala Undang-Undang, peraturan keputusan, kebijaksanaan serta ketentuan daerah itu sendiri. Adapun objek yang diawasi oleh DPRD ialah semua yang berkenaan dengan aktivitas kewenangan dan dari pemerintah kota. Seperti yang disampaikan oleh Rudianto Lallo selaku Ketua DPRD Kota Makassar yakni:

“semua yang berkenaan dengan aktifitas kewenangan dan dari pemerintah kota, itu semua yang kita awasi. Kalau berkenaan dengan agama tidak mungkin diawasi, karena agama itu instansi vertikal. Menteri agama turun sampai departemen agama itu kita boleh masuk disitu. Karena kewenangan dia instansi vertikal. Tapi yang menjadi kewenangan daerah itu yang kita awasi.”¹⁴

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Kartina selaku anggota DPRD Kota Makassar Komisi D dari partai Perindo bahwa :

“Objek yang diawasi yang berkaitan dengan pemerintah kota, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya.”

Menurut peneliti fungsi primer DPRD ialah meninjau pelaksanaan suatu pemerintahan daerah/kota. Meskipun berkaitan dengan fungsi legislatif, kedudukan DPRD bukanlah pelaku yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan peraturan daerah serta menetapkannya menjadi peraturan daerah atas persetujuan dari

¹³ Azwar, Anggota DPRD Kota Makassar, wawancara, Makassar, 30 Juni 2022.

¹⁴ Rudianto Lallo, Ketua DPRD Kota Makassar, wawancara, Makassar, 29 Juni 2022.

DPRD. Hal ini menunjukkan bahwasannya DPRD hanya bertindak selaku lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyepakati atau bahkan menolak atau bisa juga menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sesekali bisa mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan peraturan daerah. Dengan demikian maka peran pengawasan DPRD menjadi suatu hal yang vital dalam menjaga roda pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik.

H. Muchlis Ahmad Misbah selaku anggota DPRD Kota Makassar Komisi B dari Partai Hanura menyatakan :

*“Tentunya kami disini sebagai anggota DPRD daripada rakyat kalau ada aduan dari masyarakat kami pasti cepat tanggap, pastilah semua problem yang ada di dalam menjalankan pengawasan itu kami cepat tanggap, kemudian kami panggil dinas terkait”.*¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut, menurut peneliti DPRD tidak lalai dalam menjalankan tugas fungsi pengawasannya dikarenakan DPRD Kota Makassar mendengarkan aspirasi rakyat. Selanjutnya mengenai implementasi pengawasan DPRD terhadap pemerintah Kota Makassar, dimana DPRD tidak hanya duduk diam saja ketika mendapat aduan dari masyarakat melainkan turun langsung ke lapangan. karena tujuan utama pengawasan ini berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang sudah ditentukan juga menghindari terjadinya kekeliruan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah Kota Makassar dalam hal ini disampaikan oleh Azwar selaku anggota DPRD kota Makassar Komisi B Partai Keadilan Sejahtera yaitu :

*“Implementasi di lapangan terkait anggaran-anggaran yang kita berikan kepada dinas-dinas terkait, kita harus mengawasi baik itu terkait anggaran yang bersifat fisik harus kita awasi guna melihat apakah yang dilakukan itu sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan atau tidak. Maka dari itu butuh pengasawasan intensif dari DPRD.”*¹⁶

Menurut peneliti selama menjabat menjadi anggota DPRD, DPRD kota Makassar harus bertanggung jawab dan amanah kepada rakyat. Oleh sebab itu DPRD Kota Makassar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan harus seimbang terkait anggaran dan kemanfaatannya, optimal dalam hal melakukan tugasnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan pemerintahan daerah serta mencegah terjadinya

¹⁵ Muchlis Ahmad Misbah. Anggota DPRD Kota Makassar, wawancara, Makassar 30 Juni 2022.

¹⁶ Azwar. Anggota DPRD Kota Makassar, wawancara, Makassar, 30 Juni 2022.

penyimpangan-penyimpangan. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, taat asas serta bebas korupsi. Karena pengawasan yang berkualitas dapat mewujudkan pemerintahan yang efisien, bersih, berwibawa serta terbebas dari korupsi. Artinya objek pengawasan ialah menyangkut pelaksana dari peraturan daerah itu sendiri dan penggunaan anggaran yang telah tertuang di dalam peraturan daerah.

2. Hambatan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Kota Makassar

a. Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kota Makassar dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun kendala-kendalanya yakni:

1) Masyarakat tidak bisa diajak bekerjasama

Menurut Kartina selaku anggota DPRD Kota Makassar Komisi D Partai Perindo menyampaikan bahwa :

“banyak masyarakat yang mengeluh terkait banyaknya anak jalanan yang berkeluyuran di jalanan. Itu masalah lama yang sampai sekarang belum tuntas terselesaikan. Kendalanya itu biasa dari masyarakat itu sendiri, masyarakat sudah diberi peringatan untuk jangan memberi uang atau bentuk apapun kepada anak di jalanan karena dapat membuat anak-anak betah disitu dan mengundang temannya yang lain. Penghasilannya biasa mencapai tiga ratus ribu perhari. Jadi, jika kita tidak memberi makan maka akan berkurang juga pendapatannya sehingga anak jalanan itu tidak lagi turun ke jalanan. Hal ini diperlukan juga kerjasama antar masyarakat.”¹⁷

Menurut peneliti dalam proses pengawasan masyarakat juga harus dapat bekerjasama agar pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat berjalan dengan tujuan yang diharapkan. Karena jika masyarakat tidak bisa diajak bekerjasama, maka proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak akan berjalan secara optimal atau tidak menemukan titik terang.

2) Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 mulai ada di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Banyak dampak yang dialami masyarakat mulai dari melonjaknya bahan pokok, pembelajaran via daring dan lain sebagainya. Tentunya hal ini juga berdampak

¹⁷ Kartina. Anggota DPRD Kota Makassar, wawancara, Makassar, 30 Juni 2022.

pada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar. Menurut H. Muchlis Ahmad Misbah selaku anggota DPRD Kota Makassar menyatakan bahwa:

*“sebelum Covid-19 banyak anggaran yang sudah di programkan, namun sayangnya masih terhambat dikarenakan adanya Covid-19.”*¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menurut peneliti dalam melakukan tugas dan fungsi DPRD, hambatan bukanlah suatu hal yang menjadi halangan atau ancaman, jika terdapat hambatan dalam melakukan pengawasan DPRD harus segera menemukan upaya yang hendak ditempuh serta mencari solusi terkait hambatan tersebut.

3) Perusahaan tidak bisa diajak bekerjasama

Menurut Azwar selaku anggota DPRD Kota Makassar menyatakan bahwa:

*“Perusahaan tidak bisa diajak bekerjasama, tidak kooperatif.”*¹⁹

Dari hasil wawancara diatas, menurut peneliti dalam melaksanakan fungsi pengawasan pihak-pihak terkait seperti instansi atau dinas terkait harus bisa kooperatif. Karena ketika instansi atau dinas terkait tidak bisa diajak bekerjasama, maka proses pencarian data atau akar dari sebuah permasalahan sulit didapat atau akan terhambat.

4) Masyarakat belum berani mengeluarkan pendapat

Menurut Kartina selaku anggota DPRD Kota Makassar Komisi D Partai Perindo menyatakan :

“Kendala yang dihadapi DPRD juga yaitu masyarakat belum berani menyampaikan haknya kepada pemerintah.”

Menurut peneliti masyarakat mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya atau menyampaikan keluhannya. Karena masyarakat memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya, namun terkadang sebagian kalangan masyarakat khususnya masyarakat yang rendah pendidikannya memilih diam dan tidak mau menyampaikan pendapatnya, karena mereka berpikir kami ini rakyat kecil, tidak mungkin pemerintah mau mendengarkan aspirasi kami apalagi kami kalangan ekonomi rendah.

b. Upaya yang dilakukan DPRD mengatasi kendala terkait fungsi pengawasan

¹⁸ Muchlis Ahmad Misbah, Anggota DPRD Kota Makassar, wawancara, Makassar, 30 Juni 2022.

¹⁹ Azwar. Anggota DPRD Kota Makassar, wawancara, Makassar, 30 Juni 2022.

Kendala bukanlah suatu hambatan untuk meningkatkan mutu pengawasan. Akrena setiap kendala pasti dapat teratasi. Jadi upaya yang dilakukan menurut Rudianto Lallo selaku Ketua DPRD Kota Makassar yakni :

“Kita kan ada namanya rapat dengan pendapat, di DPRD itu ada dua jenis rapat. Kita bisa panggil dia rapat dengar pendapat, misalnya ada aspirasi masyarakat, ada keluhan dari masyarakat terkait misalnya pembangunan insfrastruktur, kita panggil komisi-komisi terkait, kita panggil dinas terkait, apa saja kendalanya, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan fungsi DPRD tadi, fungsi pengawasan. Bisa melalui rapat, bisa melalui sidak ke lapangan ataupun mengecek langsung.”²⁰

Efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh sistem kontrol baku yang terukur pada unsur input, proses, output yang dicapai. Penggunaan metode pengawasan mempunyai peran sangat penting guna menentukan pencapaian proses pengawasan itu sendiri, baik itu dengan menggunakan metode preventif atau represif.

Dalam rangka meningkatkan mutu fungsi pengawasan, DPRD Kota Makassar harus selalu memperhatikan fungsi pengawasannya. Dan selama ini DPRD Kota Makassar sudah menjalankan dengan baik seperti yang disampaikan oleh Syarifuddin selaku Staff KESBANGPOL Makassar yakni :

“Sudah maksimal mereka lakukan dengan cara meminta keteangan kepada Pemerintah Kota, melakukan rapat kerja dengan Walikota atau perangkat Walikota, mengadakan rapat dengar pendapat dengan walikota serta jajarannya, mengajukan pertanyaan dan hak menyelidiki serta melakukan kunjungan ke lapangan dan lain sebagainya.”²¹

Pengawasan dalam setiap tahunnya kadang mempunyai masalah baik dari pihak instansi yang tidak kooperatif maupun perusahaan yang tidak bisa diajak bekerja sama dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Menurut syarifuddin selaku Staff KESBANGPOL Makassar menyatakan bahwa :

“Antara DPRD dengan Walikota mempunyai hubungan pengawasan yaitu hubungan yang dimiliki baik sebagai anggota DPRD maupun DPRD sebagai kelembagaan terhadap Walikota sebagai pencerminan dari pemerintahan yang demokratis. Dengan maksud agar dalam penyelenggaraan pemerintah Walikota tidak menyimpang dari norma-norma dan peraturan perundang-undangan serta pedoman lainnya yang ditetapkan bersama atau digariskan oleh pemerintah yang lebih tinggi.”²²

²⁰ Rudianto Lallo. Ketua DPRD Kota Makassar, wawancara, Makassar, 29 Juni 2022.

²¹ Syarifuddin. Staff KESBANGPOL, wawancara, Makassar, 23 Juni 2022.

²² Syarifuddin. Staff KESBANGPOL, wawancara, Makassar, 23 Juni 2022.

Syarifuddin selaku Staff KESBANGPOL Makassar menambahkan terkait kendala yang dihadapi yaitu :

“Untuk kendala yang dihadapi tidak terlalu mengganggu, kan kita sudah buat laporannya dari jauh-jauh hari. Segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar sudah dibarengi dengan laporan pertanggungjawaban, oleh karena itu selama ini kami baik-baik saja.”²³

Sebagai pegawai di Kantor Walikota Makassar bagian KESBANGPOL, terkait intensitas pengawasan DPRD terhadap pemerintah Kota Makassar, Syarifuddin memberikan pernyataan bahwa :

“Intensitas pengawasan DPRD terhadap pemerintah Kota Makassar yaitu meminta keterangan kepada Pemerintah Kota, melakukan rapat kerja dengan Walikota atau perangkat Walikota, mengadakan rapat dengar pendapat dengan Walikota serta jajarannya dan lain sebagainya sebagaimana tercermin dalam pasal 42 ayat (1) Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai hak : a. Interpelasi, b. Angket, c. Menyatakan pendapat.”²⁴

Menurut peneliti segala sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangan begitupun dengan DPRD Kota Makassar. Karena peneliti sudah melihat langsung serta menginterview Ketua DPRD Kota Makassar, Anggota DPRD Kota Makassar serta Staff Pemerintah Kota Makassar. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD sudah jelas karena hal itu merupakan pertanggungjawaban dari DPRD Kota Makassar dan DPRD tidak hanya bekerja sendiri melainkan ada kerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar.

3. Tinjauan Siyasah Syar’iyyah terhadap Kepemimpinan DPRD Kota Makassar dalam Mnejalankan Fungsi Pengawasan

Konsep Syari’ah selaku sistem perintah-perintah tuhan yang telah ditetapkan dahulu serta sebagai sistem yang tidak tumbuh dari masyarakat melainkan diturunkan kepada masyarakat bukanlah suatu hal yang baru, melainkan membentuk dasar-dasar syari’ah seperti yang diajarkan oleh nabi dan para sahabat terutama Khulafur Rasyidin.²⁵ Al-quran adalah sumber pertama serta utama dalam hukum islam yang diyakini sebagai kumpulan teks-teks yang tidak akan kehilangan arti, karena al-Quran merupakan kalam Allah.²⁶

²³ Syarifuddin. Staff KESBANGPOL, wawancara, Makassar, 23 Juni 2022.

²⁴ Syarifuddin. Staff KESBANGPOL, wawancara, Makassar, 23 Juni 2022.

²⁵ Hamzah Hasan, Konflik dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas dan Perubahan, *al-Daulah* Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 269.

²⁶ Zulhas’ari Mustafa, Determinasi Al-Ahkam Al-Syar’iyyah Dalam Tradisi Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013), hlm. 29.

DPRD dalam islam disebut *Ahl-Al Hall Wa-Aqd*. Posisi *Ahl-Al Hall Wa-Aqd* dalam pemerintahan yakni wakil rakyat memiliki kekuasaan secara umum, kekuasaan DPRD yang lain dalam hal ini *Ahl-Al Hall Wa-Aqd* selaku lembaga pembuat peraturan serta pengontrol harus menjalankan tugasnya secara optimal. Tugas dan wewenang lembaga perwakilan rakyat menurut pandangan *Siyasah Syar'iyah* ialah *ahlul ikhtiar*. DPRD tidak hanya melakukan musyawarah terkait perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berhubungan dengan kemashlahatan serta menjalankan juga peran konstitusional dalam pemilihan pemimpin tertinggi Negara tetapi tugas DPRD melingkupi melakukan peran pengawasan terkait kewenangan legislatif selaku wewenang pengawasan yang jalankan rakyat kepada pemerintah serta penguasa guna mencegah dari suatu tindakan pelanggaran.

Tugas *Ahl-Al Hall Wa-Aqd* ialah mencalonkan serta memilih dan melantik calon khalifah juga memberikan baiat in'iqad kepada khalifah. Imam al-Mawardi menyatakan “*Ahl-Al Hall Wa-Aqd* sudah berkumpul guna memilih maka mereka wajib memeriksa kondisi orang yang akan mencalonkan dirinya untuk jabatan *Imamah* (khalifah) yang memenuhi seluruh persyaratan. Mereka juga wajib mengutamakan yang memiliki kelebihanannya, yang paling sempurna persyaratannya serta yang paling segera ditaati rakyat.

Menurut *Siyasah Syar'iyah* tujuan utama terkait pembentukan DPRD adalah memeperhatikan serta mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya mengawasi sumber-sumber dana yang syah yang dikelola oleh pemerintah dan menyalurkannya kepada yang berhak, mencegah terjadinya kedzaliman atau kerusuhan dan lain-lain. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu arti yakni pemerintahannya harus dapat membawa masyarakatnya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.

Dalam menjalankan tugasnya, DPRD Kota Makassar juga berprinsip terhadap ketuhanan di dalam menentukan suatu kebijakan serta berdasarkan konsep kebijakan dalam hal bermusyawarah serta mengembalikan kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika mendapatkan perbedaan antar anggota terkait kebijakannya yang mana terdapat dalam QS. Al-Imran/3: 159 yaitu:

“...dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap

urusan kemasyarakatan.”²⁷

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum untuk menukar pendapat, gagasan atau ide, termasuk juga saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu permasalahan sebelum pengambilan keputusan. Musyawarah adalah prinsip konstitusional²⁸ dalam nomokrasi Islam yang harus dilakukan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan guna mencegah sebuah keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.²⁹

Melalui musyawarah juga setiap masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum serta kepentingan masyarakat bisa ditemukan jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyampaikan pandangan serta pikiran mereka yang harus didengar oleh pemegang kekuasaan negara agar dalam membuat suatu keputusan bisa mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif serta bijaksana guna kepentingan umum. Suatu musyawarah dapat diselesaikan dengan keutuhan pendapat atau kesepakatan bersama (konsensus) yang dalam hukum Islam disebut *ijma* serta bisa diambil suatu keputusan yang didasarkan pada suara terbanyak sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi serta memecahkan masalah serangan orang-orang Quraisy Makkah yang sedang mengepung Madinah (Perang Uhud). Ada dua pilihan, menghadapi musuh secara ofensif atau defensif. Secara pribadi Nabi memilih pilihan yang kedua, yakni bertahan di kota Madinah, namun suara terbanyak dari sahabat menginginkan supaya pasukan Madinah menyerang musuh dari luar Madinah yakni di Bukit Uhud. Sehingga keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.³⁰

Dalam musyawarah yang dipentingkan ialah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan untuk suatu pihak, melainkan untuk kemashlahatan umum dan rakyat. Karena itu yang wajib diperhatikan dalam musyawarah bukan persoalan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan sejauh mana keputusan yang akan diambil itu guna memenuhi kemashlahatan umum dan rakyat. Dalam bermusyawarah yang perlu diperhatikan bukan siapa yang berbicara, melainkan ide, gagasan atau pemikiran apa yang

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf* (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014)

²⁸ Mohammad s. El-Awa. *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1983): 114-115.

²⁹ Al-Maududi, h.73.

³⁰ Muhammad Husain Haekal. *Sejarah Hidup Muhammad*. (Jakarta: Pustaka Jaya dan Tintamas, 1982):

ia bicarakan.³¹

KESIMPULAN

Peran DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah Kota Makassar sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa kendala terkait dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yakni: Masyarakat tidak bisa diajak bekerjasama, perusahaan tidak kooperatif, pandemi Covid-19 serta masyarakat belum berani menyampaikan haknya kepada pemerintah. Adapun upaya DPRD Kota Makassar terkait kendala tersebut yaitu dengan mengadakan rapat dengar pendapat, yang mana setiap triwulan satu, dua, tiga di monev dengan memanggil masing-masing SKPD (kepala dinas, instansi teknis) yang menjadi mitra alat kelengkapan bernama komisi. Selain itu DPRD kota Makassar juga melakukan kunjungan langsung ke lapangan, kunjungan dapil ini tidak hanya dilakukan dari kantor memanggil para kepala SKPD, tetapi DPRD turun langsung ke lapangan untuk memanta terkait pelaksanaan program dari pemerintah. Pelaksanaan fungsi pengawasan jika dilihat dari perspektif *siyasah syar'iyah* sudah sesuai dengan tujuan *siyasah syar'iyah*. Yang mana DPRD tidak hanya bermusyawarah terkait perkara-perkara umum ketatanegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemashlahatan tetapi DPRD menggunakan prinsip-prinsip ketuhanan di dalam menentukan suatu kebijakannya serta berdasarkan konsep kebajikan dalam bermusyawarah dan menggunakan Al-Qur'an dan Hadist jika mendapat perbedaan antar anggota terkait kebijakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hasan, Hamzah. "Konflik dan Ketegangan dalam Hukum Islam Antara Stabilitas dan Perubahan." *Siyasatuna: al-Daulah* 4, no. 2 (2015).
- Jannah, Miftahul dan Fatmawati. "Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 1 (2003).
- Mustafa, Zulhas'ari. "Determinasi Al-Ahkam Al-Syar'iyah dalam Tradisi Hukum Islam," *al-Daulah* 1, no.2 (2013).

Buku

Abdurrahman. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.

³¹ M. daud Ali, M. Tahir Azhary dan Ny. Habibah Daud, h. 95-96

- El-Alwa, S Mohammad. *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Pustaka Jaya dan Tintamas, 1982.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Mardiasmo. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004.
- Martokusumo, Sri Soemantri. *Pengantar Perlindungan Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Sudijono, Budi. *Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan*. Jakarta: Citra Mandala Pratama, 2003.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014)

Wawancara

- Azwar, Anggota DPRD Kota Makassar, *wawancara*, Makassar, 30 Juni 2022.
- Kartina, Anggota DPRD Kota Makassar, *wawancara*, Makassar, 30 Juni 2022.
- Lallo, Rudianto, Ketua DPRD Kota Makassar, *wawancara*, Makassar, 29 Juni 2022.
- Misbah, Muchlis Ahmad, Anggota DPRD Kota Makassar, *wawancara*, Makassar, 30 Juni 2022.
- Syarifuddin, Staff KESBANGPOL Kota Makassar, *wawancara*, Makassar, 22 Juni 2022.